

**ISTILAH-ISTILAH DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008
TENTANG PERBANKAN SYARI'AH**

(Sulhan PA Bengkulu)

1. **Perbankan Syari'ah** adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan syari'ah;
2. **Bank** adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat;
3. **Bank Syari'ah** adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syari'ah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syari'ah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah;
4. **Bank Umum Syari'ah** adalah Bank Syari'ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;
5. **Bank Rakyat Pembiayaan Syari'ah** adalah Bank Syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;
6. **Unit Usaha Syari'ah (UUS)** adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syari'ah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syari'ah dan/atau unit syari'ah;
7. **Kantor Cabang** adalah kantor cabang Bank Syari'ah yang bertanggung jawab kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi kantor cabang tersebut melakukan usahanya;
8. **Prinsip Syari'ah** adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syari'ah;

9. **Akad** adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syari'ah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syari'ah;
10. **Rahasia Bank** adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya serta Nasabah Investor dan Investasinya;
11. **Pihak Terafiliasi** adalah :
 - a. Komisaris, direksi atau kuasanya, pejabat, dan karyawan Bank Syari'ah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS;
 - b. Pihak yang memberikan jasanya kepada Bank Syari'ah atau UUS, antara lain Dewan Pengawas Syari'ah, akuntan publik, penilai, dan konsultan hukum; dan/atau
 - c. Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta memengaruhi pengelolaan Bank Syari'ah atau UUS, baik langsung maupun tidak langsung, antara lain pengendali Bank, pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, dan keluarga direksi;
12. **Nasabah** adalah pihak yang menggunakan jasa Bank Syari'ah dan/atau UUS;
13. **Nasabah Penyimpan** adalah Nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syari'ah dan/atau UUS dalam bentuk Simpanan berdasarkan akad antara Bank Syari'ah atau UUS dan Nasabah yang bersangkutan;
14. **Nasabah Investor** adalah Nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syari'ah dan/atau UUS dalam bentuk investasi berdasarkan akad antara Bank Syari'ah dan Nasabah yang bersangkutan;
15. **Nasabah Penerima Fasilitas** adalah Nasabah yang memperoleh fasilitas dana atau yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan prinsip syari'ah;
16. **Simpanan** adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syari'ah dan/atau UUS berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syari'ah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
17. **Tabungan** adalah Simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan

Prinsip Syari'ah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu;

18. **Deposito** adalah Investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syari'ah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara Nasabah Penyimpan dengan Bank Syari'ah dan/atau UUS;
19. **Giro** adalah Simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syari'ah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan;
20. **Investasi** adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syari'ah dan/atau UUS berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syari'ah dalam bentuk Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
21. **Pembiayaan** adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:
 - a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
 - b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk Ijarah Muntahiya Bittamlik;
 - c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna';
 - d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
 - e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa; berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syari'ah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil;
22. **Agunan** adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik Agunan kepada Bank Syari'ah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas;

23. **Penitipan** adalah penyimpanan harta berdasarkan akad antara Bank Umum Syari'ah atau UUS dan penitip, dengan ketentuan Bank Umum Syari'ah atau UUS yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tsb;
24. **Wali Amanat** adalah Bank Umum Syari'ah yang mewakili kepentingan pemegang surat berharga berdasarkan akad wakalah antara Bank Umum Syari'ah yang bersangkutan dan pemegang surat berharga tersebut;
25. **Penggabungan** adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Bank atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Bank lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Bank yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Bank yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Bank yang menggabungkan diri berakhir karena hukum;
26. **Peleburan** adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Bank atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Bank baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Bank yang meleburkan diri dan status badan hukum Bank yang meleburkan diri berakhir karena hukum;
27. **Pengambilalihan** adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Bank tersebut;
28. **Pemisahan** adalah pemisahan usaha dari satu Bank menjadi dua badan usaha atau lebih, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
29. **Kegiatan Usaha Yang Berasaskan Prinsip Syari'ah** adalah tidak mengandung antara lain:
 - a. **Riba**, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena perjalanan waktu (nasi'ah);
 - b. **Maisir**, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;

- c. **Gharar**, yaitu transaksi yang obyeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syari'ah;
 - d. **Haram**, yaitu transaksi yang obyeknya dilarang dalam syari'ah; atau
 - e. **Zalim**, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya;
30. **Demokrasi Ekonomi** adalah kegiatan ekonomi syari'ah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan;
 31. **Prinsip Kehati-hatian** adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 32. **Akad wadi'ah** adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang;
 33. **Akad Mudharabah** (dalam menghimpun dana) adalah akad kerja sama antara pihak pertama (malik, shahibul maal, atau Nasabah) sebagai pemilik dana dan pihak kedua (amil, mudharib, atau Bank Syari'ah) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad;
 34. **Akad Mudharabah** (dalam pembiayaan) adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (malik, shahibul maal, atau Bank Syari'ah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua ('amil, mudharib, atau Nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syari'ah kecuali pihak kedua melakukan kesalahan dengan disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian;
 35. **Akad Musyarakah** adalah akad kerja sama diantara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing;

36. **Akad Murabahah** adalah akad pembiayaan sesuatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati;
37. **Akad Salam** adalah akad pembiayaan sesuatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati;
38. **Akad Isti'nak** adalah akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (mustashni') dan penjual atau pembuat (shani');
39. **Akad Qardh** adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati;
40. **Akad Ijarah** adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri;
41. **Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik** adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang;
42. **Akad Hawalah** adalah akad pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar;
43. **Transaksi Nyata** adalah transaksi yang dilandasi dengan aset yang berwujud;
44. **Akad Kafalah** adalah akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain, dimana pemberi jaminan (kafu) bertanggung jawab atas pembayaran kembali utang yang menjadi hak penerima pinjaman (makful);
45. **Akad Wakalah** adalah akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa;
46. **Penyertaan Modal** adalah penanaman dana Bank Umum Syari'ah dalam bentuk saham perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan syari'ah, termasuk penanaman dana dalam bentuk surat berharga yang dapat dikonversi menjadi saham (convertible bonds) atau jenis transaksi tertentu berdasarkan

prinsip syari'ah yang berakibat Bank Umum Syari'ah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan syari'ah;

47. **Penyertaan Modal Sementara** adalah penyertaan modal Bank Umum Syari'ah, antara lain berupa pembelian saham dan/atau konversi pembiayaan menjadi saham dalam perusahaan Nasabah untuk mengatasi kegagalan penyaluran dana dan/atau piutang dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia;

Bengkulu, 10 Mei 2010.